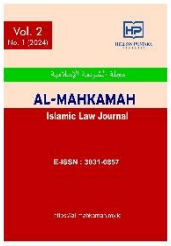

المحكمة: مجلة الشريعة الإسلامية

Al-Mahkamah: Islamic Law Journal

ISSN: 3031-0857 (Online)
DOI: https://doi.org/10.61166/mahkamah.v2i1.21

Vol. 2 No. 2 (2024)
pp. 75-81

Research Article

Kedudukan Hukum Islam Di Indonesia

Karin Yuhsan[1], Dedi Ratno[2]

1. Fakultas Syari'ah Dan Hukum Institut Agama Islam Tasikmalaya; karinyuhsan@iait.ac.id
2. Fakultas Syari'ah Dan Hukum Institut Agama Islam Tasikmalaya; dediratno@iait.ac.id

Copyright © 2024 by Authors, Published by **Al-Mahkamah: Islamic Law Journal**. This is an open access article under the CC BY License https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Received : March 12 , 2024
Revised : April 08, 2024
Accepted : May 20, 2024
Available online : December 10, 2024

How to Cite: Karin Yuhsan, & Dedi Ratno. (2025). The Legal Position of Islam in Indonesia. *Al-Mahkamah: Islamic Law Journal*, 2(2), 75–81. https://doi.org/10.61166/mahkamah.v2i2.16

The Legal Position of Islam in Indonesia

Abstract. Islamic law is considered the law of God. That is, Islamic law is in the form of Allah's rules that aim to regulate the relationship between humans and God (worship) and the relationship between humans and society, the relationship between humans and daily human activities (muammalah). In Indonesia, Islamic law is adopted in the environment of Religious courts. A woman who has a case in a Religious Court needs to understand the history of its development and its legal sources. In this context, a woman may only litigate in the fields of marriage and inheritance. In this field, a woman does not find legal provisions based on equality between men and women. Instead, she finds legal provisions that are not yet appropriate. The Receptio Theory must continue to exist in the formation of new Indonesian law, because Islamic law is the main factor in the development of law in Indonesia in the form of Indonesian national law. The emergence of the Receptio A Contrario theory means that for Muslims, Islamic law applies, while customary law can apply if it does not conflict with Islamic law. In the development of Indonesian national law, religious law (Islamic Law) is the most dominant basis, where Islamic law plays a very important role in shaping the behavior of Indonesian people. Therefore, Islamic law is an absolute element for the development of Indonesian national law.

Keywords: Law, Islam, Indonesian national law.

Abstrak. Hukum Islam dianggap hukum Allah. Yaitu, hukum Islam berupa aturan Allah yang bertujuan mengatur hubungan manusia dengan Tuhan (ibadah) maupun hubungan manusia dengan masyarakat, hubungan antara manusia dan kegiatan manusia sehari-hari (muammalah) . Di Indonesia, hukum Islam dianut dalam lingkungan peradilan Agama. Seorang wanita yang memilihi beperkara di Pengadilan Agama perlu memahami Sejarah perkembangannya maupun sumber hukumnya. Dalam rangka tersebut, seorang wanita hanya boleh beperkara di bidang perkawinan dan kewarisan. Di bidang tersebut, seorang wanita tidak menemui ketentuan hukum yang berdasarkan persamaan antara pria dan wanita. Melainkan, dia menemui ketentuan hukum yang belum sesuai. Teori Receptio harus tetap exist dalam pembentukan hukum baru Indonesia, sebab hukum Islam menjadi faktor utama dalam pembangunan hukum di Indonesia yang berupa hukum nasional Indonesia. Munculnya teori Receptio A Contrario berarti bahwa bagi umat Islam berlaku hukum Islam, sedangkan hukum adat dapat berlaku apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam pembangunan hukum nasional Indonesia, hukum agama (Hukum Islam) menjadi dasar yang paling dominan, dimana hukum Islam sangat berperan dalam membentuk prilaku manusia Indonesia. Oleh karenanya hukum Islam menjadi unsur mutlak bagi pembangunan hukum nasional Indonesia.

Kata Kunci: Hukum, Islam, Hukum nasional Indonesia.

PENDAHULUAN

Hukum Islam dianggap hukum Allah. Yaitu, hukum Islam berupa aturan Allah yang bertujuan mengatur hubungan manusia dengan Tuhan (ibadah) maupun hubungan manusia dengan masyarakat, hubungan antara manusia dan kegiatan manusia sehari-hari (muammalah) (J N D Anderson, 1994:3). Hukum Islam bersifat universal (Ali, 2009:240).

Ketentuannya menyangkut segala bidang hukum. Munakahat mengatur perkawinan dan perceraian. Wirasah mengatur kewarisan. Muamalat menetapkan tata cara perdagangan. Jinayat menyangkut hukum pidana. Al ahkam as sulthaniyah menyangkut ketatanegaraan dan administrasi negara. Siyar menetapkan perdamaian dan peperangan di bidang hukum internasional. Akhirnya, Mukhasamat mengatur kekuasaan kehakiman maupun hal peradilan (J N D Anderson, 1994:159).

Di Indonesia, hukum Islam dianut dalam lingkungan peradilan Agama. Seorang wanita yang memilihi beperkara di Pengadilan Agama perlu memahami Sejarah perkembangannya maupun sumber hukumnya (Busthanul Arifin, 1996:96-102). Dalam rangka tersebut, seorang wanita hanya boleh beperkara di bidang perkawinan dan kewarisan. Di bidang tersebut, seorang wanita tidak menemui ketentuan hukum yang berdasarkan persamaan antara pria dan wanita. Melainkan, dia menemui ketentuan hukum yang belum sesuai.

Berlakunya hukum Islam di Indonesia telah mengalami pasang surut seiring dengan politik hukum yang diterapkan oleh kekuasaan negara. Bahkan di balik semua itu, berakar pada kekuatan sosial budaya yang berinteraksi dalam proses pengambilan keputusan politik. Namun demikian, hukum Islam telah mengaıami perkembangan secara berkesinambungan. Baik melalui jalur infrastruktur politik maupun suprastruktur politik dengan dukungan kekuatan sosial budaya itu.

Cara pandang dan interpretasi yang berbeda dalam keanekaragaman pemahaman orang Islam terhadap hakikat hukum Islam telah berimplikasi dalam sudut aplikasinya. M. Atho Mudzhar (1991:4) misalnya menjelaskan cara pandang yang berbeda dalam bidang pemikiran hukum Islam menurutnya dibagi menjadi empat jenis, yakni kitab-kitab fiqh, keputusan-keputusan Pengadilan agama, peraturan Perundang-undangan di negeri-negeri muslim dan fatwa-fatwa ulama (Atho Mudzhar, 1991:21-30).

TINJAUAN PUSTAKA

Hukum Islam

Islam adalah suatu sistem di dalamnya mencakup sistem aqidah, sistem syari'ah dan sistem akhlaq. Sebagai sistem akidah Islam membutuhkan ajaran keimanan yang dapat mengikat semua umatnya. Sebagai sistem syari'ah Islam mempunyai seperangkat ajaran hukum yang dapat diterapkan guna mengatur kehidupan manusia dalam mencapai kemakmuran. Baik dalam kerangka hubungan individu-masyarakat, dalam kerangka yang lebih luas dalam wadah negara. Sebagai sistem akhlaq Islam mewadahi berbagai perilaku kehidupan yang menjamin moralitas dalam pergaulan antar sesama manusia dalam mencapai kesejahteraan.

Menurut H. A. R. Gibb, bahwa hukum Islam mempunyai peran penting dalam membangun tatanan publik dalam umat Islam dan mempunyai pengaruh besar dalam kehidupannya (Ichtijanto, 1994:114). Sebab hukum Islam sebagai bagian integral dari ajaran Islam tidak dapat dipisahkan dari kerangka pokok atau dasar agama (al-dinul) Islam. Di dalam kehidupan masyarakat Islam, norma atau kaidah yang terkandung di dalam agama Islam diimplementasikan dalam bentuk aturan pokok yang disebut syari'at Islam (Islamic law) (Abdullah, 2001:16). Allah Swt. mewajibkan kepada umat Islam untuk melaksanakan syari'at Islam dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat dan bernegara. Syari'at wajib dilaksanakan baik sebagai agama maupun sebagai pranata sosial.

Hukum Islam sebagai salah satu pranata sosial mengalami aktualisasi bahkan lebih jauh lagi internalisasi ke dalam berbagai pranata sosial yang tersedia dalam masyarakat. Terjadinya proses alokasi hukum Islam dalam dimensi syari'at ke dalam pranata sosial tersebut, menjadi landasan dan memberi makna serta arah dalam kehidupan Masyarakat Indonesia.

PEMBAHASAN

Penerapan Hukum Islam Di Indonesia

Syariat Islam adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada umatnya. Ia bukan sebuah teori, tetapi merupakan ajaran Ilahi yang harus dipalajari, dan diberlakukan untuk menciptakan keteraturan dalam kehidupan masyarakat serta keseimbangan antara kewajiban dan hak. Syariat Islam akan berlaku bagi semua umat manusia di dunia sampai akhirat, tetapi bila syariat Islam dijadikan hukum positif disuatu negara, maka keberlakuannya hanya bagi masyarakat Islam. Ajaran tentang penataan hukum dalam kajian ilmu hukum memang merupakan sebuah teori yang dikemukakan oleh ahli hukum berdasarkan proses hukum yang terjadi di masyarakat, tetapi dari segi syariat Islam hal itu tidak

saja disebut sebagai teori, melainkan merupakan prinsip yang wajib diberlakukan (Ichtijanto S.A, 1991:95-149).

Para ahli hukum di Indonesia mempelajari tentang teori-teori penerapan hukum Islam melalui sistem hukum yang pernah berlaku di Indonesia selama masa colonial Belanda. Adanya teori-teori ini menggambarkan, betapa akrabnya hukum Islam dengan penduduk, masyarakat, dan bangsa Indonesia. Hal ini merupakan indikator bagaimana perjuangan masyarakat Indonesia yang beragama Islam ingin memberlakukan syariat Islam sesuai perintah Allah dan rasul-Nya (Rahmat, 2009:68).

Ajaran Islam tentang penataan hukum memberi gambaran, bagaimana sesungguhnya Islam telah menata kehidupan manusia ini dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan. Teori atau ajaran tentang penataan hukum menurut perspektif Islam bersumber dari Allah sebagai pencipta syariat dalam bentuk wahyu, yaitu Al-Qur'an. Ia merupakan hukum normatif bersifat universal dan berlaku untuk seluruh manusia tanpa membedakan kedudukan, ras, politik, dan sosial-budaya. Keuniversalan hukum al-Qur'an itu memerlukan penjelasan dalam bentuk implementasi hukum yang bersifat praktis. Hal ini dilakukan Rasulullah melalui kehidupan sehari-hari, dalam bentuk hukum normatif bersifat aplikatif, yaitu As-Sunnah (Rahmat, 2009:68). Manakala terjadi ketiadaan atau ketidakjelasan hukum yang dimaksud oleh Allah dan rasul-Nya dalam al-Qur'an dan as-sunnah, maka pembentukan hukumnya diserahkan kepada manusia, melalui metode ijtihad.

Ajaran tentang penataan hukum ini menyatakan bahwa bagi setiap orang yang beriman agar menjalankan syariatnya secara kaffah. Beberapa prinsip yang tercantum dalam al-Qur'an tentang penataan dan penerapan hukum Islam, menegaskan bahwa orang Islam pada dasarnya diperintahkan supaya taat kepada Allah dan rasul-Nya serta kepada pemerintah. umat Islam harus tetap berpegang kepada prinsip bahwa bagi orang Islam berlaku hukum Islam. Ketaatan orang Islam terhadap pemerintah dalam menjalankan hukumnya merupakan bagian dari teori penataan hukum atau prinsip syariat Islam juga. Dalam posisi ini, maka ketaatan terhadap pemerintah dalam memberlakukan hukum positif yang bersumber dari hukum adat dan hukum Barat, bagi umat Islam harus bersifat selektif, sepanjang hukum itu tidak bertentangan secara prinsipil dengan syariat Islam.

Teori Penerapan Hukum Islam Di Indonesia

1. Syariat Islam dan Teori Receptie in Complexu (RIC)

Teori Receptie in Complexu diperkenalkan oleh Lodewijk Willem Christian Van den Berg (2009:73-74). Ia mengatakan bahwa, bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam, sebab mereka telah memeluk agamanya, walaupun dalam pelaksanaanya terdapat penyimpangan-peyimpangan. Juga mengusahakan agar hukum kewarisan dan hukum perkawinan Islam dijalankan oleh hakim-hakim Belanda dengan bantuan para penghulu qadhi Islam.

Teori RIC menyatakan bahwa hukum adat bangsa Indonesia adalah hukum agamanya masing-masing. Jadi menurut teori ini bahwa hukum yang berlaku bagi pribumi yang beragama Islam adalah hukum Islam, hukum yang berlaku bagi penduduk asli yang beragama Khatolik adalah hukum Khatolik, demikian juga bagi penganut agama lain. Kondisi di atas tidak berlangsung lama, seiring dengan

perubahan orientasi politik Belanda, kemudian dilakukan upaya penyempitan ruang gerak dan perkembangan hukum Islam. Perubahan politik ini telah mengantarkan hukum Islam pada posisi kritis. Melalui ide Van Vollenhoven dan C.S. Hurgronje (2005:67) yang dikemas dalam konsep Het Indiche Adatrecht yang dikenal dengan teori Receptie.

2. Syariat Islam dan Teori Receptie

Teori Receptie diperkenalkan oleh Christian Snouck Hurgronye (2006:32). Dalam teori ini Hurgronye mengatakan, bahwa bagi rakyat pribumi pada dasarnya berlaku hukum adat; hukum Islam berlaku apabila norma hukum Islam itu telah diterima oleh Masyarakat sebagai hukum adat. Hurgronye mengemukakan teori ini karena ia khawatir adanya pengaruh Pan- Islamisme yang dipelopori oleh Jamaluddin al-Afgani yang berpengaruh di Indonesia. Ia menyampaikan usul kepada pemerintah Hindia Belanda tentang kebijakannya terhadap Islam, yang dikenal dengan Islam Policy. Rumusan kebijakan terhadap hukum Islam antara lain;

1) Dalam bidang agama, pemerintah Hindia Belanda hendaknya memberikan kebebasan secara jujur dan penuh tanpa syarat bagi orang Islam.
2) Dalam bidang kemasyarakatan, pemerintah Hindia Belanda hendaknya menghormati adat istiadat dan kebiasaan rakyat yang berlaku.
3) Dalam bidang ketatanegaraan, mencegah tumbuhnya ideologi yang dapat membawa dan menumbuhkan gerakan Pan Islamisme, yang mempunyai tujuan mencari kekuatan-kekuatan lain dalam mengahadapi pemerintah Hindia Belanda (Abu Bakar, 1997:124).

Menurut Alfian (1997:207-209), teori receptive berpijak pada asumsi dan pemikiran bahwa jika orang-orang pribumi mempunyai kebudayaan yang sama atau dekat dengan kebudayaan Eropa, maka penjahahan atas Indonesia akan berjalan dengan baik dan tidak akan timbul guncagan-guncangan terhadap kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Oleh karena itu, pemerintah Belanda harus mendekati golongan-golongan yang akan menghidupkan hukum adat dan memberikan dorongan kepada mereka, untuk mendekatkan golongan hukum adat kepada pemerintahannya. Melalui kebijakan ini, Hurgronye telah berhasil meminimalisasi hukum Islam dari masyarakat Indonesia. Hukum Islam yang hidup di dalam masyarakat Islam ditekan menjadi hukum rakyat rendahan.

3. Syariat Islam dan Teori Receptie Exit

Teori Receptie yang dikembangkan oleh Hurgronye mendapat tantangan bukan hanya selama Indonesia masih dijajah oleh Belanda, tetapi berlanjut hingga memasuki kemerdekaan. Salah satu penentangnya adalah Hazairin, yang berpendirian bahwa setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaan, melalui pasal II Aturan Peralihan Undang- Undang dasar 1945 yang menyatakan bahwa warisan kolonial Belanda masih tetap berlaku selama jiwanya tidak bertentangan dengan UUD, maka seluruh peraturan perundang-undangan pemerintah Hindia Belanda yang mendasarkan pada teori Receptie dianggap tidak berlaku lagi karena jiwaya bertentangan dengan UUD 1945. Teori Receptie harus exit karena

bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah. Hazairin (1997:32) menyebut teori Receptie adalah "teori iblis".

Berdasarkan pemikiran dan penentangannya terhadap teori Receptie, Hazairin (1997:34) memberikan kesimpulan bahwa;

1) Teori Receptie dianggap tidak berlaku dan exit dari tata hukum negara Indonesia sejak tahun 1945.
2) Sesuai dengan UUD 1945 pasal 29 ayat 1, maka Indonesia berkewajiban membentuk hukum nasional yang salah satu sumbernya adalah hukum agama.
3) Sumber hukum nasional itu selain agama Islam, juga agama lain bagi pemeluk agamanya masing-masing, baik dibidang hukum perdata maupun hukum pidana sebagai hukum nasional.

Pemikirian Hazairin di atas sangat penting untuk dijadikan pedoman dalam mengembalikan pemurnian hukum Islam yang sejalan dengan ajaran tentang penataan hukum. Memperkuat teori Penataan Otoritas Hukum dan juga mempertajan teori receptive in complexu yang disampaikan oleh para ahli Belanda sebelumnya terhadap kebijakan hukum Islam di Indonesia. Pemikiran yang membuahkan teori receptie exit ini, sekaligus merupakan upaya menentang atau meng-exit teori receptive yang memberikan prasayarat bagi hukum Islam untuk dapat diterima sebagai hukum bila diterima oleh hukum adat. Teori receptive harus exit dari sistem hukum nasional karena dianggap bertentangan dengan al-Qur'an dan sunnah serta tidak sejalan dengan konstitusi negara Indonesia.

4. Syariat Islam dan Teori Receptio a Contrario

Teori ini dikembangkan oleh H. Sayuti Thalib, yang mengungkapkan perkembangan hukum Islam dari segi politik hukum, berkaitan dengan politik hukum penjajah Belanda selama di Indonesia. Dinamakan teori receptio a contrario karena memuat teori tentang kebalikan (contra) dari teori receptie. Teori ini muncul berdasarkan hasil penelitian terhadap hukum perkawinan dan kewarisan yang berlaku saat ini, dengan mengemukakan pemikirannya sebagai berikut;

1) Bagi orang Islam berlaku hukum Islam, hal tersebut sesuai dengan keyakinan dan cita-cita hukum, cita-cita batin, dan moralnya.
2) Hukum adat berlaku bagi orang Islam jika tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam.

Teori ini disebut teori reception a contrario karena memuat tentang kebalikan dari teori receptive. Sayuti Thalib berpendirian bahwa di Indonesia yang mendasarkan hukumnya pada pancasila dan UUD 1945, semestinya orang yang beragama menaati hukum agamnya, sesuai dengan sila "Ketuhanan Yang Maha Esa." Terhadap aturan-aturan lain, hukum adat misalnya, atuaran-aturan itu dapat dierlakukan bagi orang Islam kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Dalam pertumbuhan masyarkat modern yang berhubungan dengan norma-norma pancasila, ada kemungkinan norma-norma adat bertentangan dengan hukum Islam, oleh karena itu bagi orang Islam Indonesia, norma-norma adat yang bertentangan denganPancasila dan hukum Islam mestinya tidak dapat diberlakukan (Rahmat, 2011:56).

Kalau teori receptie melihat kedudukan hukum adat didahulukan keberlakuannya dari pada hukum Islam, maka teori receptio a contrario mendudukkan hukum adat pada posisi sebaliknya, dan hukum adat dapat diberlakukan jika benar-benar tidak bertentangan dengan hukum Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan materi yang telah disampaikan maka dapat disimpulkan bahwa pada masa Hindia Belanda masih mengakui dan menghormati hukum Islam sehingga muncullah teori Receptio A Complexu, yakni penerimaan hukum Islam sepenuhnya. Lalu penasehat Pemerintah Hindia Belanda Christian Snouck dengan teorinya "Receptio", bertujuan menguatkan penjajahan Belanda dengan melalui pendekatan kebudayaan dan menentang serta memberhentikan teori Receptio In Complexu. Semua ini bertujuan untuk menjauhkan umat Islam dari hukum Islam. Setelah Indonesia merdeka sangat dirasakan, bahwa teori Receptio sangat bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 oleh karena itu, teori Receptio harus tetap exist dalam pembentukan hukum baru Indonesia, sebab hukum Islam menjadi faktor utama dalam pembangunan hukum di Indonesia yang berupa hukum nasional Indonesia. Munculnya teori Receptio A Contrario berarti bahwa bagi umat Islam berlaku hukum Islam, sedangkan hukum adat dapat berlaku apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam pembangunan hukum nasional Indonesia, hukum agama (Hukum Islam) menjadi dasar yang paling dominan, dimana hukum Islam sangat berperan dalam membentuk prilaku manusia Indonesia. Oleh karenanya hukum Islam menjadi unsur mutlak bagi pembangunan hukum nasional Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Masykuri Abdullah, Kedudukan Hukum Islam dalam sistem Hukum Nasional, dalam Jauhar Vol. 1 No. I Desember 2000

Abdullah Gofar, Perundang-Undangan Bidang Hukum Islam: Sosialisasi dan Pelembagaannya, dalam Mimbar Hukum Nomor 51 Thn. XII 2001

Bustanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia Akar sejarah Hambatan dan Prospeknya, Jakarta: Gema Insani Press, 1996

Charles J. Adams, dalam Muhammad Daud Ali, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: RadjaGrafindo Persada,1999

Ichtijanto S.A, Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia, dalam: Hukum Islam di Indonesia, Perkembangan dan Pembentukan, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991

Munawir Sadzali, Sistem Tata Negara Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.